

PT AIG Insurance Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building Tower 2 Floor 3A JI Jend Sudirman Kav 52-53 Jakarta - Indonesia

T. +6221 5291 4888 www.aig.co.id

Asuransi Tanggung Gugat Direktur dan Pejabat Pertanyaan Umum

1. Apakah yang dimaksud dengan asuransi Tanggung Gugat Direktur & Pejabat ("Director & Officer / D&O") ?

Asuransi Tanggung Gugat Direktur dan Pejabat ("D&O") merupakan perlindungan komprehensif yang dirancang bagi anggota dewan direksi dan komisaris serta tim manajemen terhadap tindakan hukum yang diajukan kepada mereka atas tindakan nyata atau dugaan kesalahan dalam pengelolaan kegiatan operasional perusahaan.

D&O tidak dirancang untuk memberi perlindungan terhadap entitas perusahaan, melainkan bagi individu yang menjalankan perusahaan.

Tuduhan atas kesalahan tindakan harus diajukan terhadap individu untuk memicu kebijakan polis. Jika dugaan tindakan/tuntutan hukum diajukan terhadap perusahaan, maka polis tersebut tidak akan berlaku kecuali dengan beberapa pengecualian.

2. Siapakah yang termasuk sebagai Tertanggung dan sampai sejauh mana?

Polis D&O disusun sebagai polis tanpa nama (*unnamed policy*). Dimana nama Tertanggung tidak disebutkan secara eksplisit dalam Polis.

Tertanggung termasuk Dewan Direksi yang pernah dan sedang menjabat selama periode polis berlaku. Komisaris serta dewan manajemen dan karyawan yang bertindak sebagai manajer atau dalam kapasitas *supervisor* juga termasuk sebagai Tertanggung.

3. Apa saja yang termasuk dan tidak tercakup dalam perlindungan D&O?

Polis memberikan perlindungan terutama untuk Biaya Pembelaan dan Biaya Investigasi yang memiliki cakupan luas dan terdiri atas banyak skenario. Hal yang tidak tercakup adalah jumlah nilai yang dilarang oleh hukum dan pajak.

Polis ini memberikan pengecualian atas perlindungan yang telah disediakan dalam polis lain seperti:

- Cedera tubuh dan kerusakan properti selain biaya pembelaan;
- Layanan profesional yang tercakup dalam Kebijakan Ganti Rugi Profesional;
- IPO yang harus tercakup dalam Asuransi atas Penawaran Umum Efek (POSI),
- Tindakan kriminal, ketidakjujuran atau penipuan dan hal-hal yang merupakan pelanggaran hukum.

Polis D&O juga mengecualikan klaim-klaim yang telah dilaporkan/seharusnya dilaporkan dalam periode polis sebelumnya atau menunggu proses pengadilan sebelum Tanggal Kontinuitas. Tindakan atau tuntutan hukum yang



dilakukan sebelum tanggal retroaktif, tidak termasuk dalam jaminan polis. Untuk informasi lebih lengkap agar mengacu kepada spesimen polis.

4. Bagaimana tanggal retroaktif dan tanggal kontinuitas berlaku?

Tanggal retroaktif adalah batas tanggal, dimana tindakan kesalahan (Wrongful Act) yang dilakukan sebelum tanggal tersebut, dikecualikan polis. Sedangkan tanggal Kontinuitas adalah tanggal di mana proses pengadilan yang tertunda tidak tercakup dalam kebijakan sebelum tanggal tersebut.

6. Bagaimana cara mengajukan klaim berdasarkan polis?



7. Mengapa memiliki perlindungan D&O menjadi pertimbangan Anda?

Pengeluaran atas biaya hukum cukup tinggi dan risiko pengajuan tindakan hukum terhadap Direktur dan Pejabat terus meningkat. Polis ini memerikan perlindungan yang konsisten dan efisien bagi perusahaan Anda untuk menjaga Direktur dan pejabat perusahaan terlindungi atas gugatan hukum terhadap keputusan mereka untuk kebutuhan perusahaan.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi: <u>AlGIndonesiaD&O@aig.com</u>